

## TATA KELOLA KEARSIPAN BERBASIS PRINSIP 5 S UNTUK MENDUKUNG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA KUPANG, KECAMATAN JABON, KABUPATEN SIDOARJO

Oleh:

<sup>1</sup>Badrudin Kurniawan, <sup>2</sup>Indah Prabawati, <sup>3</sup>Meirinawati, <sup>4</sup>Galih Wahyu Pradana

<sup>1, 2, 3, 4</sup> Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

<sup>1</sup>badrudinkurniawan@unesa.ac.id, <sup>2</sup>prabawatiindah@yahoo.co.id,  
<sup>3</sup>meirinawati91@yahoo.co.id, <sup>4</sup>galihpradana@unesa.ac.id

### Abstrak

Tata kelola kearsipan memiliki peranan penting bagi setiap instansi tidak terkecuali bagi Pemerintah Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah Desa Kupang membutuhkan beragam informasi sebagai sumber daya pendukung. Tata kelola kearsipan yang baik mampu mendukung kedua kegiatan tersebut. Namun penulis menemukan beberapa kekurangan yang dimiliki oleh pemerintah Desa Kupang sehingga tata kelola kearsipan belum berjalan optimal. Berberapa hal yang menjadi kekurangan pemerintah Kupang misalnya (1) Kurangnya pemahaman perangkat desa tentang penerapan 5 S (Seiton, Seiri, Seisou, Seiketsu dan Shitsuke); (2) masih terbatasnya ketrampilan aparat dalam penerapan 5S; (3) Terbatasnya pemahaman perangkat tentang format baru buku register desa dan keterkaitan tata kelola kearsipan yang baik dengan pencatatan buku register desa. Berdasarkan permasalahan tersebut Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, berkeinginan untuk membantu perangkat Desa Kupang untuk meningkatkan kualitas tata kelola kearsipan dan administrasi pemerintahan desa. Terdapat 2 kegiatan diselenggarakan oleh tim yakni (1) Pemaparan dan diskusi tentang penerapan prinsip 5 S untuk mendukung administrasi pemerintah desa dan (2) Simulasi penerapan prinsip 5S dan pencatatan buku register desa. Meskipun perangkat desa menyambut positif kegiatan yang tim lakukan namun masih ada beberapa masukan yang mereka berikan terkait pelaksanaan PKM, misalnya perangkat desa menginginkan waktu pelatihan yang lebih lama dan Tim PKM diberikan saran juga untuk berkoordinasi dengan pemerintah Kecamatan Jabon tentang tata kelola kearsipan, mengingat selama ini Pemerintah Kecamatan yang melakukan penilaian kepada Desa Kupang.

**Kata Kunci:** *tata kelola kearsipan, prinsip 5S, administrasi pemerintahan desa*

### Abstract

Archival management has an important role for every agency, including the Kupang Village Government, Jabon District, Sidoarjo Regency. In implementing governance and development, the Kupang Village government needs a variety of information as a supporting resource. Good archival management can support both activities. However, the researchers found several shortcomings owned by the Kupang Village government so that archival management had not run optimally. Some things are lacking in the Kupang government, for example (1) Lack of understanding of village officials about the application of 5 S (Seiton, Seiri, Seisou, Seiketsu and Shitsuke); (2) limited skills of the apparatus in implementing 5S; (3) The limited understanding of the device about the new format of the village register book and the good relation of archival management by recording the village register book. Based on these problems the Community Service Team (PKM) of the State Administration Study Program, Faculty of Social Science and law, State University of Surabaya, want to help the Kupang Village officials to improve the quality of archival management and village government administration. There are 2 activities organized by the team, namely (1) Presentation and discussion of the application of the 5S principle to support village government administration and (2) Simulation of the application of the 5S principle and recording of village register books. Even though the village officials positively welcomed the activities the team did but there were still some inputs they gave regarding the implementation of the PKM, for example the village apparatus wanted a longer training time and the PKM Team was also advised to coordinate with the Jabon Sub-District Government about archival management, considering they who conduct an assessment of Kupang Village Archival Management.

**Keywords:** *archival management, 5S principles, village government administration*

## PENDAHULUAN

Desa Kupang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi desa mandiri. Desa ini merupakan penghasil rumput laut dan udang. Secara geografis desa ini memang ada di kawasan pesisir. Selain itu, desa ini juga memiliki kawasan mangrove. Apabila diinventarisir lebih baik lagi, kemungkinan potensi-potensi yang lain juga akan diketahui. Desa memiliki kewenangan dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri sesuai yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ragam potensi yang dimiliki Desa Kupang akan bisa dikelola dengan baik apabila desa memiliki rekaman informasi yang detail.

Sebelumnya, pada tahun 2017, Program Studi (Prodi) S1 Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya telah menyelenggarakan kegiatan pelatihan bagi aparat Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Para dosen memberikan Pelatihan Penerapan Prinsip 5S (Seiri, Seiton, Seisou, Seiketsu, dan Shitsuke) dalam meningkatkan tata kelola administrasi perkantoran bagi perangkat desa.

Bentuk kegiatan dalam Pelatihan Penerapan Prinsip 5S sebagaimana yang dipaparkan sebelumnya masih bersifat penyampaian teori dan menunjukkan pelaksanaan teknis dari prinsip 5 S tersebut. Namun respon dari aparat desa sangat positif terhadap adanya kegiatan ini. Mayoritas dari mereka menginginkan durasi kegiatan yang lebih lama serta perlu adanya praktek langsung. Perangkat desa mengakui bahwa selama ini arsip-arsip yang dimiliki oleh pemerintah desa belum tersimpan rapi. Kondisi demikian menyebabkan kurang lancarnya pelayanan kepada masyarakat. Dengan manajemen informasi dan manajemen tata kelola kearsipan yang baik, diharapkan mampu meningkatkan kinerja organisasi khususnya pemerintah desa Kupang.

Banyak pengetahuan telah dihasilkan oleh komunitas manajemen arsip yang seharusnya sekarang, dengan semua kemajuan teknis yang ada, hal tersebut dapat mengurangi masalah tata kelola kearsipan, tetapi mendapatkan informasi yang baik dan manajemen arsip masih menjadi tantangan di sebagian besar organisasi (Sundqvist & Svärd, 2016). "Budaya Kerja 5S" merupakan suatu ilmu yang sangat perlu untuk dipelajari, dalam pengembangan suatu perusahaan

atau organisasi, termasuk Universitas, untuk mencapai efektivitas dan efisiensi, menciptakan manusia yang berdisiplin tinggi, menghargai waktu, pekerja keras, teliti, berorientasi sukses, berorientasi kepada integritas (Suwondo, 2012:32-33). Nama 5S berasal dari lima kata dalam bahasa Jepang yang artinya (Putra dan Haryadi (2014:2):

1. *Seiri* berarti ringkas dalam memilih material dengan membuang atau memisahkan material yang tidak dapat digunakan lagi dan menyimpan material yang masih dapat digunakan
2. *Seiton* berarti rapi dalam arti menyimpan material pada lokasi semestinya atau lokasi yang telah ditentukan.
3. *Seiso* berarti resik dengan kata lain ada upaya pembersihan barang yang telah ditata dengan rapi agar tidak kotor, termasuk tempat kerja dan lingkungan kerja serta mesin.
4. *Seiketsu* berarti rawat, yaitu dengan penjagaan lingkungan kerja yang rapi menjadi suatu standar kerja.
5. *Shitsuke* berarti rajin.

Berdasarkan persoalan tersebut, di tahun 2018, Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara melanjutkan kembali pelatihan penerapan 5 S. Dalam kegiatan ini Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) tidak lagi hanya berbentuk penyampaian teori. Namun Tim PKM melakukan simulasi penerapan prinsip 5 S dalam tata kelola kearsipan. Selain itu, Tim PKM juga memberikan baik materi dan simulasi terkait pembuatan dan pengisian buku register desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa. Perangkat desa belum tahu tentang peraturan ini. Menurut pengakuan perangkat desa, mereka masih menggunakan buku register format lama.

Berdasarkan hasil pengkajian, tim PKM merumuskan permasalahan dalam tata kelola kearsipan yang dialami oleh Pemerintah Desa Kupang. Pertama, kurangnya pemahaman aparat desa tentang penerapan prinsip 5 S dalam tata kelola kearsipan. Berdasarkan kondisi di lapangan diketahui bahwa perangkat desa belum sepenuhnya menerapkan prinsip 5 S. Hal tersebut juga dikarenakan bahwa tata kelola kearsipan yang sudah dilakukan sekarang tidak menjadi hambatan bagi mereka untuk melayani masyarakat. Padahal misalnya mereka belum melakukan pemilahan dengan baik, berkas

permohonan KTP dan KK yang sudah tidak berguna masih disimpan di tempat kerja.

Kemudian yang kedua, masih terbatasnya ketrampilan aparat dalam menerapkan prinsip 5 S dalam tata kelola kearsipan. Ketrampilan yang dimiliki oleh aparat desa saat ini terbatas dari apa yang telah dikerjakan aparat desa sebelumnya. Menurut pengakuan dari perangkat desa, tata kelola kearsipan yang dilakukan mengikuti apa yang telah dilakukan perangkat desa sebelumnya. Padahal temuan studi tata kelola kearsipan terus berkembang dan melahirkan inovasi.

Yang terakhir, terbatasnya pemahaman aparat tentang format baru buku register desa dan keterkaitan tata kelola kearsipan yang baik dengan pencatatan dalam buku register desa. Perangkat desa mengatakan bahwa mereka belum mengetahui adanya peraturan menteri yang baru, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa. Format buku register desa yang digunakan masih format yang lama.

Permasalahan yang ada mendorong tim PKM untuk melaksanakan Pelatihan Tata Kelola Kearsipan berbasis Prinsip 5 S untuk Mendukung Administrasi Pemerintahan Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Bentuk pendekatan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini tidak lagi sekedar menyampaikan hal yang bersifat teoritis. Agar perangkat desa memahami dengan baik penerapan prinsip 5 S ini maka tim PKM juga menyelenggarakan simulasi/praktek. Metode dan teknik 5S digunakan untuk meningkatkan efisiensi semua proses di suatu organisasi, yang dapat digunakan di semua jenis organisasi (Mohan Sharma & Lata, 2018). Rinci kegiatan ini akan dibahas di bagian berikutnya.

## **METODE**

Metode yang diterapkan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah dalam bentuk memberi tambahan pengetahuan, wawasan dan ketrampilan penerapan prinsip 5 S (Seiton, Seiri, Seisou, Seiketsu, Shitsuke) untuk mendukung administrasi pemerintahan desa kepada perangkat Desa Kupang. Setidaknya terdapat dua jenis metode dalam penyelenggaraan PKM ini sebagai berikut.

1. Pemberian materi penerapan 5 S dan administrasi pemerintahan desa melalui

metode ceramah dan diskusi. Administrasi pemerintahan desa yang dimaksud yakni pembuatan dan pengisian buku register desa

2. Praktek penerapan prinsip 5 S (Seiton, Seiri, Seisou, Seiketsu, Shitsuke) dan administrasi pemerintah Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam langkah awal Tim PKM melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Desa Kupang. Langkah ini dilakukan dengan menemui Kepala Desa untuk menyampaikan tujuan dan maksud kegiatan. Namun tidak semua anggota tim yang dilibatkan, hanya 2 orang anggota tim yang diberikan tugas untuk hal ini. Dengan proporsi pekerjaan yang sama diantara anggota tim, maka masing-masing anggota menyusun materi yang disampaikan dalam kegiatan PKM.

Penyusunan materi didahului dengan penggalan data di lapangan. Kegiatan ini tidak hanya dilakukan oleh dosen namun juga dibantu dengan 2 orang mahasiswa. Dua orang mahasiswa ini dipilih berdasarkan kemampuan mereka dalam bekerjasama yang baik. Selain itu kedua mahasiswa memiliki tempat tinggal yang tidak jauh dari lokasi kegiatan PKM. Hal ini akan mempermudah mereka menggali data karena sudah cukup mengenal kondisi lokasi PKM. Sebelum tim berangkat, tim membuat instrumen sebagai panduan dalam penggalan data.

Hasil penggalan data kemudian dibahas oleh tim. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa, perangkat desa tidak sepenuhnya menerapkan prinsip 5S dalam mendukung tata kelola kearsipan yang baik. Selain itu, pemerintah desa juga tidak familiar dengan format baru buku register desa yang diatur dalam Permedagri No 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa. Perangkat desa menggunakan format lama dalam pengisian buku register desa. Berikut dua gambar yang menunjukkan kondisi tata kelola kearsipan dan buku register desa yang digunakan oleh perangkat Desa Kupang.

Gambar 1 menunjukkan bahwa di ruang tempat pelayanan masyarakat, arsip yang diletakkan di dalam lemari terlihat tidak rapi. Arsip juga tidak menerapkan prinsip Seiton. Prinsip ini bisa diterapkan dengan cara Signboard Strategy yakni menempatkan barang-barang berguna secara rapih dan

teratur kemudian diberikan indikasi atau penjelasan tentang tempat, nama barang, dan berapa banyak barang tersebut agar pada saat akan digunakan barang tersebut mudah dan cepat diakses. Tanpa diterapkannya strategi ini maka arsip rentan berpindah tempat dan tidak diketahui tempat awalnya. Sehingga rentan untuk dicari kembali.



**Gambar 1.** Penataan Arsip Belum Optimal

Gambar 2 menunjukkan format lama sangat berbeda dengan format buku register desa menurut Permendagri. Namun perangkat desa mengakui bahwa mereka hanya mengikuti perangkat desa sebelumnya yang menggunakan format lama. Format lama buku register desa menunjukkan untuk mencatat data penambahan dan pengurangan jumlah penduduk membutuhkan 4 buku register desa. Namun format baru cukup diisi dalam 1 buku register desa. Gambar 3 menunjukkan format tabel buku register desa tentang Mutasi Penduduk Desa. Dalam 1 buku ini sudah memasukan informasi kelahiran, kedatangan, kematian dan kepindahan penduduk.



**Gambar 2.** Buku Register Desa Format Lama

B.2 BUKU MUTASI PENDUDUK DESA

BUKU MUTASI PENDUDUK DESA BULAN ... TAHUN ...

NOMOR URUT	NAMA LENGKAP/PANGGILAN	TEMPAT & TANGGAL LAHIR		JENIS KELAMEN	KEWARGA NEGARAAN	PENAMBAHAN		PENGURANGAN			KET	
		TEMPAT	TANGGAL			DATANG DARI	TANGGAL	PINDAH KE	TANGGAL	MENINGGAL		TANGGAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

MENGETAHUI  
KEPALA DESA

SEKRETARIS DESA

**Gambar 3.** Buku Mutasi Penduduk

Kegiatan penerapan prinsip 5 S (Seiton, Seiri, Seisou, Seiketsu, Shitsuke) dalam tata kelola kearsipan untuk mendukung administrasi pemerintahan Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo berlangsung dalam 2 tahap sebagai berikut.

1. Pemberian Materi Tentang Pentingnya Penerapan Prinsip 5S Dalam Tata Kelola Kearsipan Untuk Mendukung Administrasi Pemerintahan Desa. Tahap pertama dilaksanakan tanggal 13 September 2018 yang terdiri dari 3 sesi, yaitu :
  - a. Sesi Pertama: Pembukaan
    - 1) Sambutan dari Kepala Desa Kupang.
    - 2) Sambutan dari Ketua Tim PKM.
  - b. Sesi Kedua
    - 1) Pemaparan tentang pentingnya penerapan 5 S dalam mendukung administrasi pemerintahan desa
    - 2) Pemaparan tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa dan pentingnya buku register desa bagi pelayanan dan pembangunan desa
    - 3) Diskusi tentang penerapan 5 S dalam tata kelola kearsipan dan buku register desa sesuai dengan Permendagri No 47 tahun 2016 dan keterkaitan diantara keduanya.
  - c. Sesi Ketiga
 

Evaluasi pelaksanaan PKM dengan perangkat desa



**Gambar 4.** Pemaparan Materi Penerapan Prinsip 5S dan Administrasi Pemerintah Desa

Kegiatan pertama ini bertujuan untuk mengingatkan kembali perangkat desa terkait penerapan 5S. Hal ini juga dilakukan berdasarkan keterangan dari perangkat desa bahwa tidak banyak yang bisa diingat tentang materi tersebut. Mereka mengaku bahwa setelah mendapatkan materi tahun lalu, tidak lantas langsung diterapkan. Hal ini juga karena kegiatan PKM sebelumnya lebih menekankan pada penyampaian teori bukan praktek. Sehingga perangkat desa mengalami kesulitan dalam memulai penerapan prinsip 5S.

Selain itu, kegiatan pertama ini juga mengenalkan format buku register desa yang terbaru yang telah diatur dalam Permendagri No. 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa. Dalam sesi diskusi, perangkat desa mengatakan bahwa mereka baru mengetahui ada format terbaru dari buku register desa. Selama ini, meskipun tata kelola kearsipan pemerintah desa kerap dinilai pemerintah kecamatan setiap tahun, namun mereka tidak pernah diberikan sosialisasi terkait peraturan tersebut. Padahal jika peraturan tersebut diterapkan, pengisian buku register desa bisa lebih sederhana dan praktis.

2. Praktek Penerapan Prinsip 5 S (Seiton, Seiri, Seisou, Seiketsu, Shitsuke) dan Pengisian Buku Register Desa di Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Tahap Kedua dilaksanakan tanggal 4 Oktober 2018 yang terdiri dari 3 sesi, yakni:

a. Sesi Pertama

- 1) Sambutan dari Kepala Desa Kupang.
- 2) Sambutan dari Ketua Tim.

b. Sesi Kedua

- 1) Simulasi penerapan prinsip 5S dalam tata kelola kearsipan untuk mendukung administrasi pemerintahan desa.
- 2) Simulasi penerapan prinsip 5S dalam pembuatan dan pengisian buku register desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.

c. Sesi Ketiga

Evaluasi pelaksanaan PKM dengan perangkat desa dengan cara penyebaran kuesoner

Kegiatan kedua ini lebih mengutamakan praktek penerapan prinsip 5 S dalam tata kelola kearsipan. Selain itu juga ditujukan untuk memperkenalkan format baru buku register desa bagi perangkat desa. Prinsip Seiri (pemilahan) dilakukan dengan menerapkan Red Tag Strategy. Red Tag Strategy adalah kegiatan menandai barang-barang yang sudah tidak berguna dengan label merah (red tag) agar mudah dibedakan dengan barang-barang yang masih berguna. Barang-barang dengan label merah kemudian disingkirkan dari tempat kerja Tujuan seiri adalah untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan lokasi yang ada hanya untuk material yang dapat digunakan saja (Gaspersz, 2007). Namun kegiatan ini tidak mudah dilakukan karena perangkat desa masih khawatir berkas yang dianggap tidak berguna tetapi menurut perangkat desa yang lain dianggap masih berguna.

Praktek prinsip kedua yakni, Seiton (penataan), penataan barang yang berguna agar mudah dicari, dan aman, serta diberi indikasi. Dalam langkah kedua ini dikenal istilah Signboard Strategy, yaitu menempatkan barang-barang berguna secara rapih dan teratur kemudian diberikan indikasi atau penjelasan tentang tempat, nama barang, dan berapa banyak barang tersebut agar pada saat akan digunakan barang tersebut mudah dan cepat diakses. Prinsip ini dilakukan dengan memberikan label pada outner yang menginformasikan nama berkas, tanggal dibuatnya berkas, nama lokasi. Selain itu tim memberikan gambar yang dipotong seperti puzzle. Masing-masing potongan ditempel pada beberapa outner. Hal ini berguna agar jika ada outner yang berpindah segera disadari atau diketahui.



**Gambar 5.** Penerapan *Signboard Strategy*

Prinsip berikutnya yakni Seiso (pembersihan), adalah pembersihan barang yang telah ditata dengan rapih agar tidak kotor, termasuk tempat kerja dan lingkungan serta mesin, baik mesin yang breakdown maupun dalam rangka program preventive maintenance (PM). Sedapat mungkin tempat kerja dibuat bersih dan bersinar seperti ruang pameran agar lingkungan kerja sehat dan nyaman sehingga mencegah motivasi kerja yang turun akibat tempat kerja yang kotor dan berantakan. Prinsip ini telah dilakukan oleh perangkat desa namun tidak dilakukan secara rutin. Sehingga kerap kali yang terlihat adalah berkas yang numpuk dan tidak tertata rapi.

Prinsip keempat yaitu Seiketsu, langkah selanjutnya setelah seiri, seiton, dan seiso, yaitu: penjagaan lingkungan kerja yang sudah rapi dan bersih menjadi suatu standar kerja. Keadaan yang telah dicapai dalam proses seiri, seiton, dan seiso harus distandarisasi. Dalam hal ini tim mendampingi perangkat desa untuk membuat standar yang sederhana dan mudah dipahami oleh setiap perangkat desa. Tim PKM juga memberikan poster prinsip 5 S sebagai pengingat perangkat desa untuk selalu menerapkan standar tersebut.



**Gambar 6.** Penyerahan Poster Prinsip 5S

Penerapan prinsip Shitsuke, langkah terakhir, yaitu penyadaran diri akan etika kerja:

1. Disiplin terhadap standar
2. Saling menghormati
3. Malu melakukan pelanggaran
4. Senang melakukan perbaikan

Tujuan utama dari konsep setsuke adalah menjamin keberhasilan dari kontinuitas program 5S sebagai suatu disiplin (Gazperz, 2007). Tidak banyak yang bisa dibantu oleh tim PKM terkait prinsip ini. Namun tim tetap menyampaikan, terutama kepada kepala desa. Kepala desa memiliki peran penting dalam mengawal penerapan prinsip terakhir ini. Apabila kepala desa memiliki komitmen kuat maka prinsip 5S akan terus dilaksanakan. Standar yang dibuat pun akan percuma jika kepala desa tidak memiliki komitmen.



**Gambar 7.** Praktek Pembuatan dan Pengisian Buku Register Desa

Selain penerapan prinsip 5S, tim PKM juga mendampingi perangkat desa untuk melakukan praktek pembuatan dan pengisian buku register desa sesuai Permendagri No. 47 Tahun 2016. Namun hal ini cukup mendapatkan kendala karena perangkat desa mengakui sudah terbiasa menggunakan format yang lama. Selain itu Pemerintah dari kecamatan juga tidak mempersoalkan kondisi tersebut. Data yang dicatat dalam buku register desa, dilaporkan per bulan ke kecamatan dengan format yang diperoleh dari kecamatan. Format rekapitulasi per bulan ini yang sudah sesuai dengan Permendagri No. 47 Tahun 2016.

Hasil evaluasi secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan yang pertama, yakni penyampaian materi dan diskusi tentang penerapan prinsip 5 S dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa menunjukkan bahwa mayoritas perangkat desa memahami materi yang disampaikan. Hal ini bisa diketahui dari hasil perbandingan antara pre-test dan post-test. Perbandingan antara

keduanya menunjukkan bahwa pemahaman akan penerapan prinsip 5 S dan administrasi pemerintahan desa meningkat. Jawaban yang benar dari tiap perangkat desa lebih banyak pada lembar post-test. Namun, di sisi lain, mereka juga mengutarakan bahwa meskipun bisa menjawab soal, mereka juga mengaku akan kesulitan untuk menerapkan materi yang disampaikan pada tempat kerja mereka. Oleh karena itu diperlukan tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut. Kegiatan simulasi penerapan prinsip 5 S dan administrasi pemerintahan desa, berupa pembuatan dan pengisian buku register desa perlu diselenggarakan.

Pada waktu yang berbeda, kegiatan kedua diselenggarakan sebagai tindak lanjut dari kegiatan pertama. Kegiatan ini lebih difokuskan pada kegiatan praktek penerapan prinsip 5S dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, khususnya pembuatan dan pengisian buku register desa. Simulasi penerapan prinsip 5S tidak sepenuhnya baru bagi perangkat desa karena beberapa prinsip sudah dilakukan misal terkait dengan menyisihkan berkas-berkas yang tidak digunakan lagi dan menjaga kebersihan berkas. Tim PKM lebih fokus pada pengenalan dan simulasi signboard strategy. Signboard strategy tidak hanya mencantumkan tulisan tapi juga gambar dalam tempat arsip. Perangkat desa mengakui bahwa hal tersebut baru bagi mereka. Namun beberapa dari mereka masih ragu untuk melakukan metode seperti itu untuk semua tempat berkas yang mereka miliki. Berdasarkan hal itu pula, mereka menyarankan kepada Tim PKM untuk berkoordinasi dengan pihak kecamatan terkait dengan metode yang dipakai. Perangkat desa ingin memastikan bahwa metode tersebut tidak menyalahi prosedur yang ada.

#### **SIMPULAN DAN SARAN**

Tata kelola kearsipan untuk mendukung administrasi pemerintah desa telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Kupang. Namun pelaksanaan dinilai belum optimal. Tim PKM menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat yang terdiri dari dua tahap sebagai berikut.

1. Pemberian Materi Tentang Pentingnya Penerapan Prinsip 5S Dalam Tata Kelola Kearsipan Untuk Mendukung Administrasi Pemerintahan Desa.

2. Praktek Penerapan Prinsip 5 S (Seiton, Seiri, Seisou, Seiketsu, Shitsuke) dan Pengisian Buku Register Desa.

Perangkat desa Kupang memberikan respon positif terhadap kegiatan ini. Tidak ada kendala yang berarti. Namun tim PKM juga menyadari bahwa keberhasilan penerapan prinsip 5 S dan pengisian buku register desa bukan hanya sekedar perangkat desa telah menerima materi dan mengikuti simulasi. Lebih dari itu butuh komitmen kuat dari perangkat desa untuk terus menerapkan prinsip tersebut.

#### **Saran**

Pendampingan intensif dan penilaian rutin terkait penerapan prinsip 5 S untuk mendukung administrasi pemerintahan desa perlu dilakukan. Sehingga perlahan perangkat desa akan terbiasa dan menyadari manfaat dari penerapan kegiatan tersebut.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Mohan Sharma, K., & Lata, S. (2018). Effectuation of Lean Tool "5S" on Materials and Work Space Efficiency in a Copper Wire Drawing Micro-Scale Industry in India. *Materials Today: Proceedings*, 5(2), 4678–4683. <https://doi.org/10.1016/j.matpr.2017.12.039>.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa.
- Sundqvist, A., & Svärd, P. (2016). Information culture and records management: A suitable match? Conceptualizations of information culture and their application on records management. *International Journal of Information Management*, 36(1), 9–15. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2015.08.004>.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.